

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi, dalam menyelenggarakan sistem pemerintahannya terdapat pembagian kewenangan dan perbedaan urusan antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (6) otonomi daerah ialah hak, dan wewenang, kewajiban daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan rumah tangganya masing – masing.

Pelaksanaan pemerintahan daerah dengan mengedepankan aspek desentralisasi, yang diharapkan dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya masing - masing dalam meningkatkan penyelenggaraan dan pembangunan, mengacu kepada realisasi demokrasi sampai kepada lapisan terbawah. Daerah daerah memiliki kewenangannya dalam melakukan segala urusan pemerintah sesuai dengan urusan dalam rumah tangganya, dalam penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan juga pengaturan atau penetapan perangkat pelaksanaannya. Dalam hal badan usaha pemerintahan pusat, pemerintahan daerah sampai kepada pemerintahan desa memiliki kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahnya maupun urusan lainnya.

Pemerintah daerah berhak membentuk badan usaha untuk menambah pendapatan asli daerahnya, maka dibuat badan-badan usaha yang nantinya akan menjadi penggerak perekonomian daerah dan pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat secara merata. Pemerintah pusat sampai kepada pemerintahan daerah memiliki badan usaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ialah badan yang menjalankan usaha milik negara dari berbagai sektor usaha dibawah pemerintahan pusat, yang nantinya akan memberikan perkembangan ekonomi secara nasional dan juga menjadi penerimaan kepada negara, ditingkat daerahpun ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ialah badan yang menjalankan usaha milik daerah dibawah pemerintah daerah yang nantinya juga akan menjadi penggerak perekonomian daerah dan penerimaan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat (1) bahwa desa ialah masyarakat hukum yang mempunyai luas wilayah yang memiliki kewenangan dalam segala urusan pemeritahan, desapun memiliki hak asal usulnya juga hak tradisional untuk mengatur juga mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakatnya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal (1) ayat (3) tentang Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pelaksana pemerintah desa. Pasal 1 ayat (7) bahwa desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu badan yang mengurus usaha milik desa pemberian modalnya secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna menjalankan usaha

untuk menjadi pendapatan asli desa dan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUM Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Pasal 2 pendirian BUM Desa dimaksudkan upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerja sama antar desa. Pembentukan BUM Desa dimaksudkan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa pasal 9 Organisasi pengelolaan BUM Desa tidak bersatu dengan Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan BUM Desa terdiri dari :

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana operasional; dan
- c. Pengawasan;

Sedangkan Perangkat Desa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48 terdiri dari :

- a. Sekretariat desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Susunan kepengurusan BUM Desa dan perangkat desa seperti yang disebutkan diatas tadi, karena BUM Desa itu terpisah dari pemerintah desa maka dari susunan kepengurusanpun tentu berbeda dan terpisah, tetapi pada kenyataanya ada rangkap jabatan perangkat Desa Cigentur menjabat juga di BUM Desa Cigentur sebagai pelaksana operasional, yang dimaksud pelaksana operasional menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 132 ayat (6) bahwa pelaksanaan operasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Selanjutnya pada ayat (7) pelaksana operasional sebagaimana dimaksud ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Tabel 1.1
Data Perangkat Desa Cigentur
Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tempat & Tgl Lahir	Jabatan
1.	Sidik Permana	L	Bandung, 03-02-1980	Sekretaris Desa
2.	Nurdin Hayat	L	Bandung, 01-06-1983	Kaur Keuangan
3.	Anton Setiawan	L	Bandung, 02-08-1987	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Endun Hanhan	L	Bandung, 09-10-1969	Kaur Perencanaan
5.	Ence Ahmad R	L	Ciamis, 15-03-1983	Kasi Pemerintahan
6.	Aep Sopyan	L	Bandung 17-04-1987	Kasi Kesejahteraan
7.	Ilham Cahaya S	L	Bandung, 07-06-1996	Kasi Pelayanan
8.	Rangga Subakti	L	Bandung, 07-01-1968	Kepala Dusun I

9.	H. Herman M	L	Bandung, 12-12-1977	Kepala Dusun II
10.	Tatang	L	Bandung, 02-04-1961	Kepala Dusun III
11.	Rohmat	L	Bandung, 05-07-1992	Kepala Dusun IV
12.	Prayoga Setiawan	L	Bandung, 07-04-1997	Staf
13.	Kaka Karimul H	L	Bandung, 05-12-1996	Staf
14.	Yadi Mulyadi	L	Taksikmalaya, 28-12-1983	Staf

Sumber: Desa Cigentur

Tabel 1.1 ini merupakan struktur organisasi Perangkat Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Jawa Barat yaitu kesekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis, ada diantaranya perangkat desa yang merangkap jabatan di BUM Desa Cigentur menjadi pelaksana operasional BUM Desa Cigentur bahkan menduduki jabatan tertinggi di BUM Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

Tabel 1.2

Pengurus BUM Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung

Periode Tahun 2014-2019

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	H. Hidayat	Laki-Laki	Pembina
2.	Sidik Permana	Laki-Laki	Pengawas
3.	Ence Ahmad Rohimat	Laki-Laki	Ketua
4.	Aep Sopyan	Laki-Laki	Sekretaris
5.	Ilham Cahaya Saputra	Laki-Laki	Bendahara

6.	Anton Setiawan	Laki-Laki	Anggota
7.	Irod Suganda	Laki-Laki	Anggota
8.	Herman Leo	Laki-Laki	Anggota
9.	Rohmat	Laki-Laki	Anggota
10.	Oong Rohmat	Laki-Laki	Anggota
11.	Romi	Laki-Laki	Anggota
12.	Engkus	Laki-Laki	Anggota

Sumber: Desa Cigentur

Tabel 1.2 ini merupakan struktur organisasi BUM Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung periode 2014 - 2019 menurut Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 27 Tahun 2014, dari kedua tabel yang sudah di sajikan terlihat ada lima perangkat Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang merangkap jabatan menjadi perangkat Desa Cigentur merangkap di BUM Desa Cigentur sebagai pelaksana operasional Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, diantaranya yaitu :

Tabel 1.3

Perangkat Desa Cigentur Rangkap Jabatan BUM Desa Cigentur

No.	Nama	Jabatan Perangkat Desa	Jabatan BUM Desa
1.	Ence Ahmad R	Kasi Pemerintahan	Ketua
2.	Aep Sopyan	Kasi Kesejahteraan	Sekretaris
3.	Ilham Cahaya S	Kasi Pelayanan	Bendahara
4.	Anton Setiawan	Kaur Usaha Umum Tata dan	Anggota

5.	Rohmat	Kepala Dusun IV	Anggota
----	--------	--------------------	---------

Sumber : Desa Cigentur

Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa adanya rangkap jabatan perangkat Desa Cigentur merangkap jabatan di BUM Desa Cigentur, karena sudah jelas pelaksana operasional tidak boleh rangkap jabatan sebagai pelaksana lembaga Pemerintah Desa juga lembaga kemasyarakatan Desa. Oleh karena itu peneliti sangat ingin meneliti untuk mengetahui kenapa perangkat Desa Cigentur merangkap jabatan sebagai pelaksanaan operasional BUM Desa Cigentur. Oleh dari itu peneliti tertarik mengambil judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa” (Studi Kasus Rangkap Jabatan BUM Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari deskripsi latar belakang yang dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah penelitiannya adalah :

1. Adanya rangkap jabatan pelaksana operasional BUM Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung sebagai perangkat desa.
2. Pengelolaan BUM Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung tidak bisa berkembang.
3. Tidak adanya musyawarah desa dalam pembentukan pengelola BUM Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sosialisasi kepada masyarakat dalam pembentukan BUM Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ?
2. Bagaimana pembentukan pelaksana operasional BUM Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan BUM Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sosialisasi kepada masyarakat dalam pembentukan BUM Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui pembentukan pelaksana operasional BUM Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
3. Untuk Mengetahui pelaksanaan pengelolaan BUM Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini tentu memiliki tujuan yang diharapkan sehingga mendapatkan hasil untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun yang diharapkan peneliti dari hasil penelitian semoga bisa memberi manfaat diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Rangkap Jabatan BUM Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung).
 - b. Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi suatu pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan serta pemahaman yang lebih mendalam bagi penulis mengenai ilmu administrasi publik secara umum, khususnya mengenai kebijakan publik.
2. Kegunaan Praktis
- a. Bagi peneliti, hasil penelitian menjadi salah satu syarat untuk peneliti dalam memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
 - b. Bagi umum, penelitian yang dilakukan diharapkan menyumbangkan pemikiran mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Rangkap Jabatan BUM Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung).

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan etimologi administrasi berasal dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri dari atas dua kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrate*” yang berarti “*to serve*” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan atau memenuhi. Selanjutnya menurut Dimock dan Dimock (1978:15), administrasi itu berasal dari kata “*ad*” dan “*minister*” yang berarti juga “*to serve*”. Jadi, dapat dipahami bahwa yang dimaksud administrasi adalah suatu proses pelayanan atau

pengaturan (Pasolong 2014:1-2). Administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan reponsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional. Oleh karena itu, untuk menyamakan persepsi dan interpretasi tentang administrasi publik (Pasolong 2014:1).

Kebijakan publik tidak akan memberi kontribusi dan manfaat kepada masyarakat jika tidak di implementasikan. Kebijakan merupakan bagian dari proses administrasi sebagai tanda bahwa pemerintah menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan ditunjukan dalam mengatasi dan juga menjawab masalah yang dihadapi masyarakat dan masalah lain yang bersangkutan dengan pemerintahan. Kebijakan dapat bersifat membujuk orang supaya bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan yang diharapkan oleh kebijakan tersebut. Dalam perspektif lain, implementasi kebijakan dianggap tidak efektif apabila tujuan kebijakan tidak dapat dipenuhi (Agustino 2017:156). Implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak pemangku kebijakan dan *stakeholder*, oleh karena itu, koordinasi merupakan kunci penting dalam menilai keefektifan suatu implementasi kebijakan, apabila koordinasi antar lembaga atau antar organisasi dilakukan bukan tidak mungkin suatu masalah publik dapat diselesaikan dengan segera (Agustino 2017:162). Menurut Jones (1996) dalam (Agustino 2017:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni:

- a. Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan bisa memberikan hasil atau dampak;
- b. Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan jadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
- c. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran ataupun lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Implementasi kebijakan Negara proses penting karena realisasi dari apa yang telah dirancang oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat membawa manfaat dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika implementasi kebijakan tidak sesuai apa yang diharapkan maka tujuannya tidak akan tercapai. Prinsip dari implementasi kebijakan merupakan cara untuk dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dari uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut.

“Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa” (Studi Kasus Rangkap Jabatan BUM Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung).



Menurut Charles O. Jones (1996) dalam (Agustino 2017:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat 3 macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni:

- a. Organisasi
- b. Interpretasi
- c. Penerapan

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi, dan penerapan, disini dimaknai sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengorganisasian merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan). Kedua, aktivitas interpretasi merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan ditertima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Terakhir, ketiga, aktivitas aplikasi merupakan penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Dimana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka proposisi dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Rangkap Jabatan BUM Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ini sesuai dengan Organisasi, Interpretasi, Penerapan.

